



BNPB

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7766, Faksimile: 021-2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

SURAT PERJANJIAN

Nomor : KONTRAK-03 /DSP-PUSDALOPS/BNPB/05 /2020

untuk melaksanakan pembayaran

Paket Pekerjaan Jasa Lainnya:

Pengadaan Call Center BNPB Dalam Rangka Antisipasi Ancaman Bencana dan Upaya Percepatan Penanganan Bencana di Wilayah Indonesia Periode Maret s.d April Tahun 2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh antara :

1. **Nama : Ihsan Fauzano**
Jabatan : Kepala Subbidang Pengendalian Taktis Operasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Pusat Pengendalian Operasi BNPB Tahun Anggaran 2020
Alamat : Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur 13120

selanjutnya disebut "PPK" berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 188 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai di Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2020, selanjutnya disebut sebagai "PPK".

2. **Nama : Nikita Iddi Bayu Aji**
Jabatan : General Manager Government Agency Services
Alamat : Jalan Japati No. 1, Bandung

bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama **Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk** berdasarkan Surat Kuasa Direktur Enterprise & Business Service Nomor: K.TEL.688/HK.510/EBIS-00/20 tanggal 25 Februari 2020, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 128 tanggal 24 September 1991 oleh Notaris Imas Fatimah, S.H., sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta No. 32 tanggal 21 Juni 2019 oleh Notaris Shasa Adisa Putrianti, SH., M.Kn. sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn., selanjutnya disebut sebagai "Penyedia".

✍

BERDASARKAN:

- a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- c. Keputusan Menkes RI No. HK. 01. 07/ MENKES/ 104/ 2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
- d. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
- e. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
- f. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.988-BPBD/2020 tanggal 02 Desember 2019 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- g. Keputusan Bupati Bogor Nomor 360/05-BPBD/2019 tanggal 31 Januari 2020 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Nanggung, Sukajaya, Cigudeg, Jasinga dan Gunung Putri Kabupaten Bogor Tahun 2020;
- h. Keputusan Bupati Lebak Nomor 366/Kep.61-BPBD/2020 tanggal 26 Januari 2020 tentang Penetapan Status Masa Transisi Pemulihan dan Pasca Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Lebak;
- i. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 343 Tahun 2019 tanggal 14 November 2019 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor;
- j. Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/194/KUM/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Tapin;
- k. Instruksi BNPB Nomor B.187.C/KA-BNPB/SU/PD.02.04/02/2020 tanggal 27 Februari 2020 Perihal Instruksi Kegiatan Dukungan Pengadaan Call Center BNPB dalam rangka antisipasi ancaman bencana dan upaya percepatan penanganan bencana di wilayah Indonesia periode Maret s.d April tahun 2020;

- l. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan Pengadaan Call Center BNPB Dalam Rangka Antisipasi Ancaman Bencana dan Upaya Percepatan Penanganan Bencana di Wilayah Indonesia Periode Maret s.d April Tahun 2020 Nomor BAKN-03/DSP-PUSDALOPS/BNPB/02/2020 tanggal 28 Februari 2020;
- m. Surat Nomor SPPBJ-03/DSP-PUSDALOPS/BNPB/02/2020 tanggal 29 Februari 2020 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Call Center BNPB Dalam Rangka Antisipasi Ancaman Bencana dan Upaya Percepatan Penanganan Bencana di Wilayah Indonesia Periode Maret s.d April Tahun 2020;
- n. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: SPMK-03/DSP-PUSDALOPS/BNPB/03/2020 Paket Pekerjaan Pengadaan Call Center BNPB Dalam Rangka Antisipasi Ancaman Bencana dan Upaya Percepatan Penanganan Bencana di Wilayah Indonesia Periode Maret s.d April Tahun 2020;
- o. Berita Acara Perhitungan Hasil Pekerjaan Nomor: BAPHP-03/DSP-PUSDALOPS/BNPB/05/2020 tanggal 4 Mei 2020;
- p. Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: BAPSTP-03/DSP-PUSDALOPS/BNPB/05/2020 tanggal 4 Mei 2020.

MENINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Jasa Lainnya**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Penyedia telah menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Call Center BNPB Dalam Rangka Antisipasi Ancaman Bencana dan Upaya Percepatan Penanganan Bencana di Wilayah Indonesia Periode Maret s.d April Tahun 2020;
2. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan prestasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp770.330.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);**
3. Tata cara pembayaran dilakukan secara 1 (satu) tahap atau sekaligus sesuai dengan ketentuan dalam surat perintah mulai kerja (SPMK), dengan rincian biaya kegiatan Pengadaan Call Center BNPB ditambah pajak-pajak yang menjadi tanggungan penyedia setelah pemberkasan pekerjaan serta dokumen pertanggungjawaban telah diterima benar dan lengkap, senilai **Rp770.330.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);**
4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga (apabila ada);
 - e. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - f. Spesifikasi Teknis;
 - g. Dokumen lainnya seperti: BA Klarifikasi dan Negosiasi serta SPPBJ.
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 5 (lima) di atas;

6. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban sesuai yang ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban sesuai yang ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak Kontrak ini ditandatangani.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama BNPB
Pejabat Pembuat Komitmen DSP
Pusat Pengendalian Operasi


Ihsan Fauzani
Kepala Subbidang
Pengendalian Taktis Operasi

Untuk dan atas nama Penyedia
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk


**Telkom
Indonesia**

Nikita Iddi Bayu Aji
General Manager
Government Agency Services



BNPB

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7766, Faksimile: 021-2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: SPMK-03 /DSP-PUSDALOPS/BNPB/03 /2020

Paket Pekerjaan :

Pengadaan Call Center BNPB Dalam Rangka Antisipasi Ancaman Bencana dan Upaya Percepatan Penanganan Bencana di Wilayah Indonesia Periode Maret s.d April Tahun 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihsan Fauzano
Jabatan : Kepala Subbidang Pengendalian Taktis Operasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dana Siap Pakai pada Pusat Pengendalian Operasi BNPB Tahun Anggaran 2020
Alamat : Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

selanjutnya disebut sebagai "**Pejabat Pembuat Komitmen Dana Siap Pakai Pusdalops (PPK DSP Pusdalops)**" berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 188 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019.

Berdasarkan :

1. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
2. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Keputusan Menkes RI No. HK. 01. 07/ MENKES/ 104/ 2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;

[Handwritten signature]

8. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.988-BPBD/2020 tanggal 02 Desember 2019 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 360/05-BPBD/2019 tanggal 31 Januari 2020 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Nanggung, Sukajaya, Cigudeg, Jasinga dan Gunung Putri Kabupaten Bogor Tahun 2020;
11. Keputusan Bupati Lebak Nomor 366/Kep.61-BPBD/2020 tanggal 26 Januari 2020 tentang Penetapan Status Masa Transisi Pemulihan dan Pasca Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Lebak;
12. Keputusan Bupati Jenepono Nomor 343 Tahun 2019 tanggal 14 November 2019 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor;
13. Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/194/KUM/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Tapin;
14. Instruksi BNPB Nomor B.187.C/KA-BNPB/SU/PD.02.04/02/2020 tanggal 27 Februari 2020 Perihal Instruksi Kegiatan Dukungan Pengadaan Call Center BNPB dalam rangka antisipasi ancaman bencana dan upaya percepatan penanganan bencana di wilayah Indonesia periode Maret s.d April tahun 2020.
15. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan Pengadaan Call Center BNPB Dalam Rangka Antisipasi Ancaman Bencana dan Upaya Percepatan Penanganan Bencana di Wilayah Indonesia Periode Maret s.d April Tahun 2020 Nomor BAKN-03/DSP-PUSDALOPS/BNPB/002/2020 tanggal 28 Februari 2020.

bersama ini memerintahkan:

**Nama : Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk**

Alamat : Jalan Japati No. 1, Bandung

yang dalam hal ini diwakili oleh **Nikita Iddi Bayu Aji (General Manager Government Agency Services)** selanjutnya disebut sebagai "**Penyedia**" untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan:

- a. Lingkup Pekerjaan: Pengadaan Call Center BNPB Dalam Rangka Antisipasi Ancaman Bencana dan Upaya Percepatan Penanganan Bencana di Wilayah Indonesia Periode Maret s.d April Tahun 2020;
- b. Pekerjaan Pengadaan Call Center BNPB diperuntukan untuk mendukung Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan koordinasi, penyiapan, pengolahan data dan analisis pemantauan potensi ancaman bencana, pengerahan sumber daya, diseminasi informasi, pelaksanaan komunikasi kedaruratan dan rekomendasi operasi penanganan darurat bencana sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana pasal 293;
- c. Tanggal mulai kerja: Pekerjaan Pengadaan Call Center BNPB Periode Maret s.d April Tahun 2020 paling lambat 14 hari kerja setelah SPMK ini ditandatangani;
- d. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang

- e. Waktu penyelesaian: selama dua bulan kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 April 2020;
- f. Setelah pekerjaan selesai dan telah diperiksa oleh PPK DSP Pusdalops, pembayaran akan dilakukan sekaligus setelah kontrak diterbitkan.

Syarat-syarat pekerjaan diterangkan dalam Syarat-Syarat SPMK dilanjutkan opname lapangan (apabila diperlukan), klarifikasi dan negosiasi.

Jakarta, 2 Maret 2020

Untuk dan atas nama
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Pembuat Komitmen Dana Siap Pakai
Pencendalian Operasi



Kepala Subbidang Pengendalian Taktis Operasi

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk



 **Nikita Iddi Bayu Aji**
General Manager
Government Agency Services

SYARAT-SYARAT UMUM SPMK (SSU-SPMK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum SPMK ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Jasa Lainnya** adalah Jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.5 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.6 **Penyedia** adalah Pelaku usaha yang menyediakan Barang/Jasa berdasarkan kontrak.
- 1.7 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/jasa atau pelaksana swakelola.
- 1.8 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.9 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.10 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.

f 8

- 1.11 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.12 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu pekerjaan Jasa Lainnya sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- 1.13 **Harga Satuan Pekerjaan (HSP)** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.14 **Metoda pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.
- 1.15 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.16 **Personil** adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh maupun periodik untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.17 **Masa SPMK** adalah jangka waktu berlakunya SPMK ini terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penyelesaian pekerjaan.
- 1.18 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.19 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.

2. Penerapan

SSU-SPMK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali istilah-istilah baku yang belum diterjemahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, Para Pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau

16

- b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPMK ini.
- 4.2 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:
 - a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Pengenaan Daftar Hitam.
- 4.3 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi lainnya.
- 4.4 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. **Korespondensi**
 - 5.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan Para Pihak yang tercantum dalam SSK-SPMK.
 - 5.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan SPMK ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSU-SPMK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSU-SPMK.
- 6. **Wakil Sah Para Pihak**

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 7. **Perpajakan**

Penyedia dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 8. **Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**

Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

8

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN SPMK

- | | | |
|--|-----|---|
| 9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan | 9.1 | SPMK ini berlaku efektif sejak tanggal di tandatangani. |
| | 9.2 | Waktu pelaksanaan SPMK adalah jangka waktu yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Surat Perintah Mulai Kerja (SSK-SPMK). |
| | 9.3 | Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak |

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

- | | | |
|--|----------|---|
| 9.1.1 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) | 9.1.1.1 | Dalam SPMK dicantumkan saat dimulainya pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. |
| | 9.1.1.2 | Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSK-SPMK. |
| 9.1.2 Mobilisasi dan demobilisasi | 9.1.2.1. | PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku. |
| | 9.1.2.2. | Tanggal penandatanganan SPMK oleh PPK ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
a. mendatangkan dan memulangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
c. mendatangkan dan memulangkan personil-personil. |
| | 9.1.2.3. | Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan |
| | | |

B.2 Pengendalian Waktu

- | | | |
|---|-------|---|
| 9.2 Waktu Penyelesaian Pekerjaan | 9.2.1 | Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan pada periode sesuai yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus (SSK). |
| | 9.2.2 | Jika pekerjaan tidak selesai pada akhir periode sesuai yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus (SSK) bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda. |

	9.2.3	Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan angka ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
B.3	Penyelesaian Kontrak	
9.3	Serah Terima Pekerjaan	<p>9.3.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.</p> <p>9.3.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.</p> <p>9.3.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.</p>
B.4	ADENDUM	
9.4.1	Perubahan Kontrak	<p>9.4.1.1. Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.</p> <p>9.4.1.2. Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh Para Pihak, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh Para Pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak terutama mengenai volume pekerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan (baik pengurangan maupun penambahan); b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; c. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan. <p>9.4.1.3. Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.</p>
9.4.2	Perubahan Lingkup Pekerjaan	<p>Perubahan harga dan lingkup pekerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak Awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran. b. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal. c. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar perhitungan nilai kontrak.

6

B.5 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 9.5.1 Pemutusan Kontrak** Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pihak Penyedia atau Pihak PPK.
- 9.5.2 Pemutusan Kontrak oleh PPK**
- 9.5.2.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - b. Penyedia tidak memulai pelaksanaan pekerjaan tanpa persetujuan PPK, mengacu pada kondisi dan kebutuhan lapangan;
 - c. Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tanpa persetujuan PPK, mengacu pada kondisi dan kebutuhan lapangan;
 - d. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - e. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
 - f. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - g. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang).
- 9.5.2.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
- a. Penyedia membayar denda; dan/atau
 - b. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 9.5.2.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 9.5.3 Berakhirnya Kontrak**
- 9.5.3.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 9.5.3.2 Kontrak juga dapat dinyatakan berakhir lebih awal apabila status kedaruratan telah dicabut dan/atau kebutuhan di lapangan sudah tidak ada.

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak

- 10. Hak dan Kewajiban Para Pihak** Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi:
- 10.1 Hak dan kewajiban PPK:**
- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- 10.2 Hak dan kewajiban Penyedia:**
- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPMK;
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPMK;
 - e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPMK; dan
 - g. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- 11. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
- 12. Hak Atas Kekayaan Intelektual** Penyedia berkewajiban untuk melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh Penyedia.

13. Penanggungan dan Risiko

- 13.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukumdari biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyelesaian pekerjaan:
- a. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia dan Personil;
 - b. Cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - c. Kehilangan atau kerusakan harta benda dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 13.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyelesaian pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- 13.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam ketentuan ini.

14. Perlindungan Tenaga Kerja

- 14.1 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
- 14.1 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 14.1 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

- 15. Asuransi**
- 15.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
- a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- 15.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
- 16. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK**
- Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan yang diatur dalam SSKK.
- 17. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 17.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 17.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 17.3 Laporan harian berisi:
- a. *Traffic call* berdasarkan kategori;
 - b. *Traffic call* berdasarkan sub kategori;
 - c. dokumentasi pekerjaan; dan
 - d. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- 17.4 Laporan harian dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- 17.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi catatan pelaksanaan pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 17.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi catatan pelaksanaan pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

- 18. Kepemilikan Dokumen** Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan SPMK ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
- 19. Penyedia Lain** Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.
- 20. Keselamatan** Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.
- 21. Pembayaran Denda** Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam SPMK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia

D. Personil dan/atau Peralatan Penyedia

- 22. Personil dan/atau Peralatan**
- 22.1 Peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 22.2 Penggantian peralatan dapat dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tanpa harus meminta persetujuan tertulis PPK dan menjadi tanggung jawab Penyedia.
- 22.3 Jika penggantian peralatan perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 22.4 Personil berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah

E. Kewajiban PPK

- 23. Fasilitas** PPK dapat memberikan fasilitas yang tercantum dalam Syarat-syarat Khusus (SSK) untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
- 24. Pembayaran** PPK melakukan pembayaran sesuai tahap yang ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus (SSK).

F. Pembayaran Kepada Penyedia

- 25. Harga Kontrak**
- 25.1 PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
- 25.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 25.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 26. Pembayaran**
- 26.1 Prestasi pekerjaan
- Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - Pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran secara sekaligus sesuai ketentuan dalam SSK;
 - Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah dikerjakan; dan
 - Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
 - Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus per seratus) dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan diterbitkan;
 - Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
- 26.2 Cidera janji/wanprestasi
- Pelaksanaan pekerjaan ini, dianggap cidera janji/wanprestasi apabila Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai yang ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus (SSK).
- 26.3 Tidak dilakukan pembayaran:
- Tidak dilakukan pembayaran merupakan pembayaran yang tidak dilaksanakan karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
 - Tidak dilakukan pembayaran dengan kondisi cidera janji/wanprestasi sesuai kondisi pada poin 26.2;

- 26.4 Denda:
- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
 - b. Denda yang dikenakan kepada Penyedia atas cidera janji/wanprestasi dengan kondisi sebagai berikut:
 - 1) Besarnya denda sesuai yang ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus (SSK);
 - 2) pembayaran denda diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.

27. Perhitungan Akhir Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyelesaian pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak dengan mengacu kepada aturan dirjen perbendaharaan perbendaharaan negara mengenai pembayaran akhir tahun.

- 28. Penangguhan**
- 28.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 28.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 28.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 28.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

G. PENGAWASAN MUTU

29. Pengawasan dan Pemeriksaan PPK berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

8
f

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

30. Penyelesaian Perselisihan

30.1. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

30.2. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. Itikad Baik

31.1 Para Pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

31.2 Para Pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.




Lampiran Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Nomor : SPMK-03 /DSP-PUSDALOPS/BNPB/03 /2020

Tanggal : 2 Maret 2020

SYARAT-SYARAT KHUSUS SPMK (SSK-SPMK)

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja : Pusat Pengendalian Operasi BNPB
PPK Tahun Anggaran 2020
 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Alamat : Jl. Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur
Telepon : 021-29827766
Website : www.bnpb.go.id
Faksimili : 021-21281200
- Penyedia:
- Nama : Nikita Iddi Bayu Aji
Alamat : Menara Multimedia
 Jl. Kebon Sirih No. 12
 Jakarta Pusat
- Telepon : 021-80675600
Website : www.telkom.co.id
Faksimili : 021-3845933
e-mail : 945658@telkom.co.id
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Untuk PPK : Ihsan Fauzano
- Untuk Penyedia : Nikita Iddi Bayu Aji
Jasa
- C. Tanggal Berlaku Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 2 (dua) bulan sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020.
- D. Mobilisasi** Penyedia segera melakukan mobilisasi sumber daya yang di perlukan dan mulai melaksanakan pekerjaan paling lambat 14 hari sejak tanggal berlakunya pekerjaan.
- E. Lokasi Pekerjaan** Graha BNPB lantai 11 di ruangan Pusat Pengendalian Operasi.



- F. Ruang Lingkup Pekerjaan** Penyedia menyediakan dan mengelola layanan dan solusi *Call Center* BNPB sesuai persyaratan untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia.
- Penyedia membangun *Call Center* BNPB di lokasi kantor BNPB, Fasilitas *Call Center* BNPB harus terdiri dari infrastruktur, media interkoneksi, online tools, perangkat kerja, sumber daya manusia, dan fasilitas sarana prasarana pendukung lainnya yang diperlukan agar layanan dapat beroperasi secara optimal (*High Availability*).
- G. Pembayaran Tagihan** Pembayaran tagihan ditujukan kepada PPK Pusdalops BNPB dengan dilengkapi dengan kelengkapan dokumen penunjang yang bisa dipertanggungjawabkan secara benar dan lengkap.
- Pembayaran prestasi pekerjaan dari perkiraan nilai pekerjaan sebesar **Rp770.330.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)**, akan dibayarkan secara sekaligus namun tidak termasuk PPN 10%. Pemungutan dan penyetoran PPN akan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran BNPB dan Penyedia akan mendapatkan salinan Surat Setor Pajak dari BNPB.
- Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Penyedia pada **Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang** dengan **Nomor Rekening 103-000-691-7989** atas nama **Telekomunikasi Indonesia** dengan menyertakan Laporan Penyelesaian Pekerjaan dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir/Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- H. Tindakan Penyedia yang Menyatakan Persetujuan PPK** Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK antara lain : semua yang terkait pelaksanaan pekerjaan.
- I. Kepemilikan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Lainnya ini dengan pembatasan sebagai berikut : dokumentasi kegiatan.
- J. Fasilitas** PPK akan memberikan fasilitas berupa :
Tidak ada fasilitas yang diberikan.

- K. Sumber Pembiayaan** Kontrak Pengadaan Pekerjaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari APBN.
- L. Pembayaran Prestasi Pekerjaan** Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara 1 (satu) kali pembayaran atau sekaligus.
- Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
- a. Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan;
 - b. Dokumentasi kegiatan berupa rekaman percakapan dalam perangkat penyimpanan data;
 - c. Laporan Bulanan, diantaranya berisi laporan harian dan hal-hal lain yang menonjol pada bulan tersebut;
 - d. Invoice dan efaktur.
- M. Denda** Untuk pekerjaan ini besarnya denda keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan untuk setiap hari keterlambatan.
- N. Penyelesaian Perselisihan** Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:
- Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten.
- O. Aturan Pelaksanaan Pekerjaan** Keadaan Kahar (*Force Majeure*)
- a. Yang dimaksud keadaan kahar atau *Force Majeure* adalah setiap peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, wabah, banjir, gunung meletus, kebakaran dan asap selain kebakaran dan asap akibat kebakaran hutan yang termasuk dalam lingkup pekerjaan dalam Perjanjian ini, petir, gempa bumi, perang, huru-hara, sabotase, dan pemogokan, Peraturan Pemerintah atau ketentuan administratif dalam bentuk apapun juga atau dikeluarkan oleh instansi manapun juga atau suatu peristiwa lainnya yang terjadinya atau akibat yang ditimbulkannya tidak dapat diduga sebelumnya dan di luar kekuasaan Para Pihak dalam Perjanjian ini.

f

- b. Masing-masing Pihak tidak dianggap melanggar Perjanjian atas suatu keterlambatan atau kegagalan dari pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan kahar atau *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat a tersebut diatas.
- c. Dalam hal terjadinya Keadaan Kahar yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, maka penyelesaian segala permasalahan yang timbul sehubungan dengan Keadaan Kahar tersebut akan dibicarakan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
- d. Kedua belah pihak setuju bahwa dalam hal terjadi Keadaan Kahar selama jangka waktu Perjanjian ini, kedua belah pihak wajib melakukan usaha-usaha yang maksimal untuk menanggulangi keadaan tersebut sehingga memungkinkan kembali dilaksanakannya Perjanjian ini sebagaimana mestinya.
- e. Dalam hal timbul Keadaan Kahar, salah satu pihak akan memberitahukan kepada lainnya selambat-lambatnya 3x24 jam secara tertulis mengenai terjadinya Keadaan Kahar tersebut dan pihak yang lainnya tersebut tidak akan menolak tanpa alasan yang dapat diterima.

**BNPB**

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7766, Faksimile: 021-2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Pengadaan Call Center BNPB
dalam rangka Antisipasi Ancaman Bencana dan Upaya Percepatan
Penanganan Bencana di Wilayah Indonesia
Periode Maret s.d April Tahun 2020

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	JANGKA WAKTU (BULAN)	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A	Call Center					
A.1	Biaya Personil					
	1. TL	1	User	2	8.500.000	17.000.000
	2. Agent	12	User	2	7.800.000	187.200.000
A.2	Biaya Langsung Non Personil					
	Sewa Layanan Sistem Layanan Call Center	12	User	2	20.000.000	480.000.000
	- Aplikasi Call Center Inbound					
	- Microphone Headset					
	- PC & Monitor					
	- Perangkat Network					
	- Operational Call center					
	- Jaringan Data					
A.3	Biaya Instalasi & Set Up Sistem Call Center	1	Lot	0	15.800.000	-
B	Connectivity & Telephony					
B.1	Metrolink					
	Kantor BNPB Pusat - Jatinegara 20 Mbps	1	User	2	6.000.000	12.000.000
	Biaya Instalasi	1	User	0	2.500.000	-
B.2	SIP Trunk					
	Biaya Bulanan Nomor & 10 Concurrent Call	1	User	2	2.050.000	4.100.000
	Biaya Aktivasi Nomor & 10 Concurrent Call	1	User	0	3.500.000	-
	Total					700.300.000
	PPN 10%					70.030.000
	Total Incl PPN					770.330.000

Untuk dan atas nama
 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
 Pejabat Pembuat Komitmen Dana Siap Pakai
 pada Pusat Pengendalian Operasi



Hisan Fauzani
 Kasubbid Pengendalian Taktis Operasi

Untuk dan atas nama
 Perusahaan Perseroan (Persero)
 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk



Nikita Iddi Bayu Aji
 General Manager
 Government Agency Services